



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 34/KPN.W15.U2/SK/I/2024**

T E N T A N G

TIM PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Kandangan, khususnya yang berkaitan dengan Penguatan area akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja, perlu dilakukan tahapan dan langkah-langkah sebagaimana Pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
 - b. Bahwa Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, perlu diperbaharui dan disusun berdasarkan kondisi riil yang ada pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 - d. Bahwa para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas yang diberikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang -undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN;**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pada Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagaimana disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera dan Bagian Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris;

KETIGA : Panitera bertanggung jawab untuk mengkoordinir penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk bagian Kepaniteraan, sedangkan Sekretaris bertanggung jawab untuk mengkoordinir



penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk bagian Kesekretariatan, dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 9 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 34/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal : 9 Januari 2024

Tentang Tim Penyusun Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	Zuraidah, SH	Panitera	Koordinator Tim Kepaniteraan
2.	Akhmad Fauzanor, S.Kom, M.I.Kom	Sekretaris	Koordinator Tim Kesekretariatan
3.	Baidhowi	Panitera Muda Hukum	Anggota Tim Kepaniteraan
3.	Surya Harry Prayoga, SH, MH	Panitera Muda Perdata	Anggota Tim Kepaniteraan
5.	Rafiqah, ST	Kasubbag Ortala	Anggota Tim Kesekretariatan
6.	Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Tim Kesekretariatan
7.	Ayu Prasetyaningtyas Puspitasari, SE	Plt. Kasubbag PTIP	Anggota Tim Kesekretariatan

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 9 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA